

**CHECKLIST PENETAPAN RENCANA INDUK PELABUHAN (RIP)  
PENGUMPAN REGIONAL**

**Data Pemohon**

**Nama Pemohon** : \_\_\_\_\_  
**Alamat Pemohon** : \_\_\_\_\_  
**No. Telp/HP** : \_\_\_\_\_  
**Alamat Email** : \_\_\_\_\_

No	Persyaratan	√/x	Keterangan
<b>A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF</b>			
1.	Surat permohonan penetapan rencana induk pelabuhan beserta lampirannya, bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap dari pemohon kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditandatangani direksi/ketua/pimpinan;		
2.	Rencana Induk Pelabuhan Nasional;		
3.	Rekomendasi dari kabupaten/kota terkait kesesuaian terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;		
4.	Rancangan DLKr dan DLKp Pelabuhan;		
5.	Hasil Studi/Kajian Kelayakan mengenai; <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait lokasi pelabuhan;</li> <li>b. Kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan;</li> <li>c. Kelayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal hasil koordinasi dengan Syahbandar/Penyelenggara Pelabuhan;</li> </ul>		
6.	Rekomendasi dari Syahbandar/Penyelenggara Pelabuhan terdekat, terkait aspek keamanan dan keselamatan pelayaran;		
7.	Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal;		
8.	Hasil kajian rencana induk pelabuhan;		
9.	Surat Kuasa jika permohonan diwakilkan.		
<b>B. PERSYARATAN TEKNIS</b>			
1.	Dalam rencana Induk Pelabuhan harus termuat jangka waktu perencanaan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jangka panjang, diatas 15 tahun – 20 tahun;</li> <li>b. Jangka menengah, diatas 10 tahun – 15 tahun;</li> <li>c. Jangka pendek, 5 tahun – 10 tahun;</li> </ul>		
2.	Rencana Induk Pelabuhan yang diajukan meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan perairan dimana masing-masing peruntukan mencakup fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;		
3.	Perhitungan kebutuhan wilayah daratan dan perairan dalam RIP sesuai pedoman teknis yang diatur dalam keputusan dirjen.		

**Kelengkapan Berkas:**

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin (Front Office)			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Maksimal Penyelesaian
..... Hari Kerja	Rp 0,-	45 HK

**Catatan**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*Ket :  
1) Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur;  
2) Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan.